



Sepakat Menggunakan Kawasan Tanpa Rokok

Sesuai UU
Nomor 36
Tahun 2009
tentang
Kesehatan

JOGJA-Dinamika pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTAR) mulai mengerucut. Akhirnya seluruh fraksi di DPRD Kota Jogja sepakat untuk menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ini setelah Panitia Khusus (Pansus) KTAR mendapatkan pencerahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya, kedua kementerian itu tetap menyarankan harus sesuai dengan UU 36/2009 tentang Kesehatan dan PP 109/2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Anggota Pansus Rancangan Perda Rokok, Estri Utami mengungkapkan, sesuai dalam nomenklatur maupun materi naskah akademik, rancangan perda tersebut menggunakan nama KTAR. Tapi dari sisi muatan ternyata banyak menyinggung perihal KTR. "Hasilnya, harus mengacu para regulasi di atasnya, yakni KTR," katanya, kemarin (7/6).

Dijelaskan, guna mempercepat proses pembahasan maka internal pansus harus mulai fokus pada materi. Apalagi, kemarin (8/6), sudah diagendakan uji publik bersama kalangan masyarakat. Menurut Estri, baik KTR maupun KTAR memiliki semangat yang sama yakni



ANTI ROKOK: Pemkot Jogja memberlakukan kawasan tanpa rokok tidak hanya di lingkungan pemerintah saja. Tetapi juga di fasilitas umum seperti stasiun, terminal dan lainnya.

menjaga perokok pasif dari paparan asap rokok. Perokok aktif pun tidak dilarang merokok, melainkan harus menyesuaikan di tempat-tempat yang diperbolehkan. Selain itu, produk rokok juga dibatasi peredarannya agar tidak mudah diakses oleh anak-anak.

"Kalau dari segi muatan yang sudah tersaji dalam naskah rancangan perda, hampir semua anggota pansus tidak

memersoalkan. Makanya sudah seharusnya disesuaikan dengan regulasi secara normatif," tuturnya.

Dikemukakan, perda tentang pengendalian rokok sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini lantaran sudah banyak kampung maupun Rukun Warga (RW) yang secara mandiri mendeklarasikan kawasan bebas rokok. Sedikitnya terdapat 85 RW yang sudah mendekla-

rasikan bebas rokok. Kemandirian warga ini pun harus difasilitasi dengan adanya payung hukum berupa regulasi.

Ditegaskan Wakil Ketua Pansus Dwi Budi Utomo, untuk pengambilan keputusan ada banyak opsi. Salah satunya dengan voting jika tetap muncul perbedaan.

"Bisa saja dengan voting. Nanti, masing-masing fraksi akan memberikan pendapat," tandasnya. (eri/dem/ga)

Yogyakarta



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono. S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005